



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Nomor 1117 Tahun 2021

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang STATUTA Institut Agama Kristen Negeri Manado maka untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan pada Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dipandang mampu dan cakap untuk diangkat/dimutasikan dari dan dalam jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Manado.
- 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Wolter Weol, S.Th, M.Pd** NIP. 19661122 199603 1 002 Penata Tk.I (III/d) Lektor / dalam Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama pada Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Kegamaan selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pascasarjana sebagai tugas tambahan disamping tugas Saudara sebagai Dosen pada Institut Agama Kristen Negeri Manado.
- Kedua : Selama memangku jabatan tersebut Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Mei 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Rektor.

Joane Marie Tulung

Tembusan:

- 1 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
- 2 Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 3 Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 4 Kepala Kantor Regional XI BKN, Manado.